

SKRIPSI

KONSEKUENSI YURIDIS AKUISISI TERHADAP PENGENDALIAN MANAJEMEN PERUSAHAAN TARGET AKUISISI *) Studi Kasus Pada PT Semen Gresik, Tbk

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA



AYU ENDAH DAMASTUTI
039914871

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**


**KONSEKUENSI YURIDIS AKUISISI
TERHADAP PENGENDALIAN MANAJEMEN
PERUSAHAAN TARGET AKUISISI
*) Studi Kasus Pada PT Semen Gresik, Tbk**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT
UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



Agus Widyantoro, S.H., M.H.
NIP. 131 855 883

Ayu Endah Damastuti
NIM. 039914871

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2004**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2004

Panitia Penguji Skripsi :

1. Ketua : M. Sumedi, S.H., M.H.




2. Anggota : Agus Widyantoro, S.H., M.H.



M. Zaidun, S.H., M.Si.



L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Proses akuisisi PT Semen Gresik Tbk., atas PT Semen Padang merupakan suatu proses akuisisi legal yang telah memenuhi persyaratan prosedural akuisisi yang pada waktu itu dilakukan berdasarkan ketentuan yang termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan hukum lain yang terkait. Akuisisi tersebut juga telah memenuhi kebijakan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-326/MK.016/1995 Perihal Konsolidasi Pabrik semen Milik Negara.
- b. PT Semen Gresik Tbk. Dapat melakukan gugatan perdata, mengajukan permohonan penetapan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum PTSP, atau mengajukan permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap persoalan hukum yang dihadapinya yakni PTSP selaku anak perusahaan tidak tunduk pada PTSG selaku pemegang saham mayoritas.

2. Saran

- a. Dalam melakukan akuisisi sebaiknya dipilih perusahaan yang memiliki latar belakang budaya yang sama, visi dan misi yang sejalan sehingga dapat mengurangi potensi konflik dikemudian hari.
- b. Peraturan perundang-undangan mengenai akuisisi harus disosialisasikan kepada para karyawan atau masyarakat sehingga mereka tidak merasa dirugikan.
- c. Apabila kinerja dari direksi dan komisaris sudah menurun, maka harus ada aturan yang tegas disertai sanksi-sanksi yang memberatkan apabila para direksi atau komisaris tersebut menolak untuk diganti.
- d. Para hakim, dalam memutus perkara yang berkaitan dengan perseroan terbatas hendaknya mendasarkan ketentuan yang berlaku terhadap perseroan terbatas sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum, meskipun hal itu terkadang dirasa kurang memenuhi rasa keadilan.